

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang diandalkan untuk memenuhi kebutuhan pemerintah, dengan berjalannya roda pemerintahan yang efektif diharapkan suatu negara memiliki tanggung jawab kepada pemerintah dan masyarakat. Keduanya yang terlibat secara langsung dan memikul beban dalam pembangunan negara. Oleh karena itu wajar jika rakyat atau warga ikut serta menanggung beban dana atau biaya yang diperlukan oleh pemerintah guna mensukseskan pembangunan.

Pajak sendiri merupakan kontribusi warga kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan yang dirasakan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara yang diperuntukkan untuk mensejahterakan rakyatnya.¹ Kesejahteraan tersebut secara totalitas dapat dinikmati oleh seluruh warga masyarakat.

Dalam kebijakan perekonomian Islam pada masa Rasulullah SAW yang dikumpulkan di *baitul mal* dan akan digunakan untuk menjalankan perekonomian negara serta disalurkan secara langsung kepada masyarakat yang kekurangan dalam segi finansial untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi inflasi negara.

Dalam hal ini masyarakat muslim memiliki kewajiban mematuhi peraturan pemerintah dengan membayar pajak yang sudah ditetapkan oleh pemerintah (*ulil amri*). Untuk keperluan negara dalam pengelolaan negara serta hasil dari pajak yang tidak dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat muslim dengan memiliki kewajiban untuk mengeluarkan zakat sesuai dengan perintah Allah SWT yang memiliki kecukupan rizki untuk membantu saudara semuslim dalam bidang ekonomi. Dengan adanya ketetapan pada masyarakat muslim untuk membayar pajak serta zakat menimbulkan perdebatan kewajiban manalah yang harus lebih dipatuhi perintahnya.

¹ Diakses pada <https://pajak.go.id/id/pajak>. Pada tanggal 1 Desember 2020, Pukul 13.54.

Kewajiban membayar pajak yang secara tidak langsung dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 69, sebagaimana Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ
 إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ ءَالِآخِرِ ؕ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا²

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya*” (Q.S An-Nisa[4] 59).

Dalam ayat diatas memberikan pernyataan kepada umat muslim untuk mentaati *ulil amri* atau pemerintahan, cara mematuhi pemerintahan dengan cara wajib pajak yang melakukan kewajibannya dengan membayar pajak pribadi ataupun pajak badan yang sifatnya dipaksakan oleh pemerintah yang akan digunakan untuk mensejahterakan masyarakat.³

Dengan hal itu masyarakat muslim memiliki dua kewajiban yang harus di patuhi antara zakat dan pajak. Zakat yang berarti mengeluarkan jumlah tertentu dari harta yang dimilikinya untuk memberikan kepada orang yang berhak menerimanya (*musthiq*). Dinamakan zakat karena di dalamnya terkandung harapan untuk memperoleh berkah, membersihkan jiwa dan memupuknya dengan berbagai kebajikan, yang semua itu dapat diperoleh dari pengeluaran zakat. zakat tidak hanya dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi bagi orang-orang miskin, tetapi juga mengembangkan jiwa dan kekeyaan orang kaya.⁴

Dalam perekonomian di Indonesia menggunakan pajak sebagai salah satu sumber pendapatan negara yang dapat diandalkan untuk memenuhi kebutuhan pemerintahan dan masyarakat, pola perpajakan Indonesia yang berlandaskan oleh pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang menjadikan realisasi bakti rakyat kepada pemerintah dalam hidup bersama, mengandung sifat kegotongroyongan dan kekeluargaan yang terdapat dalam pancasila.⁵

² Diakses <https://tafsirweb.com/1591-quran-surat-an-nisa-ayat-59.html> Pada tanggal 19 November 2020 pukul 23.30

³ Nelsi Arsandy, *Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanski Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Bisnis Online di Pekanbaru*, (Pekanbaru: Universitas Islam Negeri Sutan Syarif Kasim Riau, 2017), 64-66.

⁴ Yunus Qardhawi, *Hukum Zakat*, (Bogor: Litera Antara Nusa, 2001), 34-35.

⁵ Rochmat Soemitro, *Pajak Penghasilan 1984*, (Bandung: Eresco, 1986), 7.

Dasar hukum pajak yang diatur dalam Pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang No.16 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Dalam Pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang”⁶ dengan dimaksud bahwa negara tidak akan bertindak sewenang-wenang dalam pemungutan sebagian kekayaan rakyat, yang akan dipergunakan untuk kepentingan rakyat. Hal ini dimaksud supaya rakyat tidak menganggap bahwa negara sebagai pencuri, atau perampok kerana mengambil kekayaan rakyat tanpa persetujuan pemiliknya dan untuk Undang-Undang No.16 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang merupakan perwujudan dari pengabdian kewajiban dan peran wajib pajak untuk melakukan kewajibannya untuk menghitung, menyeteror, dan melaporkan kewajibannya secara pribadi.

Dalam pajak sendiri memiliki beberapa jenis namun salah satunya adalah pajak penghasilan merupakan suatu pengetahuan resmi yang ditunjukkan kepada masyarakat yang berpenghasilan atau atas penghasilan yang diterima dan diperbolehkannya dalam tahun pajak, untuk kepentingan negara dan masyarakat dalam hidup berbangsa dan bernegara sebagai suatu kewajiban yang dilaksanakan.⁷

Dasar hukum mengenai pajak penghasilan yang berdasarkan pada Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan⁸ yang menjadi subjek pajak merupakan orang pribadi, warisan yang warga belum terbagi sebagai satu kesatuan, badan dan bentuk usaha tetap. Pendapatan pajak dalam negeri yang berfokuskan pada pajak penghasilan memiliki objek yang berbentuk orang pribadi maupun badan yang dapat berupa penghasilan dan kegiatan usaha dan penghasilan dari kantor.⁹

Dengan berlakunya Undang-Undang 28 Tahun 2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan serta Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak

⁶ Andi Mappetahang Fatwa, *Potret Konstitusi Pasc Amandemen uud 1945*, (Jakarta: Buku Kompas, 2009), 128.

⁷ Yusdianto Prabowo, *Akuntansi Perpajakan Terapan*, (Jakarta: Grasindo, 2006), 34.

⁸ Muda Markus, *Perpajakan Indonesia*, (Jakarta: PT. Granmedia Pustaka Utama, 2005), 4.

⁹ Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.

Penghasilan yang menggunakan sistem pemotongan dan pemungutan dengan sistem *self assessment* yang memberikan kepercayaan penuh terhadap wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetorkan dan melaporkan pajaknya sendiri. Hal ini dilakukan untuk mengukur seberapa besar tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya dalam mengisi dan menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) secara benar dan tepat.¹⁰ Bagi orang pribadi maupun badan yang telah memenuhi syarat sebagai wajib pajak namun belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diharapkan untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak dengan menyampaikan SPT-nya dan melunasinya.

Dengan hal ini wajib pajak merupakan orang pribadi yang menerima uang pesangon, jika bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan dan peserta yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam suatu kegiatan.¹¹ Dengan hal tersebut pengusaha muslim dapat dikatakan sebagai wajib pajak karena memperoleh penghasilan dari suatu kegiatan. Mengetahui pengusaha muslim yang berperan dalam pembangunan nasional dalam pelaporan pajak yang dilakukan secara benar dan tepat.

Wajib pajak diwajibkan untuk memenuhi kewajibannya dalam melaporkan SPT sebagaimana amanat Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 dalam pasal (3) yang menyebutkan: setiap wajib pajak wajib mengisi surat pemberitahuan dengan benar dan lengkap, dan jelas dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka arab, satuan mata uang rupiah dan menandatangani serta menyampaikannya secara manual dengan mendatangi langsung ke Kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat wajib pajak terdaftar atau melakukan atau di tempat lain yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Dengan adanya perkembangan teknologi maka sistem pelaporan pajak dapat dilakukan secara online dengan menggunakan aplikasi *e-filling*, yaitu pelayanan penyampaian surat pemberitahuan (SPT Masa) dan surat pemberitahuan tahunan (SPT Tahunan) yang berbentuk formulir elektronik dalam media komputer yang datanya akan ditransfer atau disampaikan melalui proses yang terintegritasi dan *real time e-filling* sebagai salah satu program dalam modernisasi dengan

¹⁰ Bustamar Ayza, *Hukum Perpajakan Indonesia*, (Jakarta: kencana, 2017), 159-161.

¹¹ Mardiasno, *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2011*, (Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2011), 171.

mewujudkan *e-government*.¹² Aplikasi *e-filling* mulai ditetapkan melalui Surat Keputusan Dirjen Pajak Nomor: KEP-193/PJ/2015, untuk mempermudah pemerintah dalam pengarsipan data wajib pajak dalam pelaporan.

Dalam ketentuan umum perpajakan dengan menanamkan sifat sadar akan kewajibannya sebagai warga negara yang akan patuh akan aturan untuk membayar pajak serta melaporkan kepada pihak pajak itu sendiri. Dalam perpajakan kepatuhan pajak merupakan persoalan yang sudah biasa, namun rasio kepatuhan wajib pajak dalam negeri dalam pelaksanaan pemenuhan kewajiban dalam perpajakan dari tahun ke tahun masih menunjukkan prosentase yang tidak mengalami peningkatan secara berarti. Dari berbagai indikator kepatuhan pajak terlihat bahwa terdapat permasalahan kepatuhan pajak di Indonesia yang masih menunjukkan tingkat kepatuhan yang rendah. Apabila kesadaran wajib pajak atas perpajakan masih rendah maka akan menyebabkan banyaknya potensi pajak yang tidak dapat dimanfaatkan.¹³

Berdasarkan dengan penjelasan diatas, maka penulis tertarik untuk membahas secara mendalam mengenai sistem pelaporan pajak yang dilakukan secara online menggunakan aplikasi *e-filling* serta meneliti terkait persepsi wajib pajak dengan pelaporan surat pemberitahuan (SPT) serta dalam penggunaan aplikasi *e-filling* dapat meningkatkan tingkat kesadaran wajib pajak dalam melaporkan pajaknya yang dilakukan oleh pengusaha muslim yang khususnya di untuk yang dikarenakan pengusaha muslim termasuk wajib pajak yang potensial. Dengan meneliti anggota dari Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Kota Cirebon (HIPMI BPC Kota Cirebon) dengan menggunakan judul “Persepsi Dan Tingkat Kesadaran Pengusaha Muslim Dalam Pelaporan Pajak Pribadi Melalui Aplikasi *E-Filling* Tahun 2019 (Studi Kasus Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Kota Cirebon)”

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Kajian

¹² Inne Nidya Astuti, “Analisis Penerapan E-Filling Sebagai Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pada Kantor Pelayanan Paja Pratama Gresik Utara,” *jurnal Akuntansi Universitas Negeri Surabaya* 3 : 3 (2015), 3.

¹³ Josephine Nidya Prajogo dan Ratnaningtyas Widuri, Pengaruh Tingkat Pemahaman Peraturan Pajak Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Petugas Pajak, dan Persepsi Atas Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Wilayah Sidoarjo” *Tax & Accounting Review Universitas Kristen Petra Universitas Kristen Petra* 3 : 2 (2013), 3.

Wilayah kajian pada penelitian ini adalah “Perbandingan Sistem Hukum dan Pemikiran” yang dalam penelitian ini berkaitan dengan sistem pelaporan pajak yang dilakukan oleh pengusaha muslim secara online menggunakan aplikasi *e-filling*.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan metode kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah penelitian yang dilakukan secara alamiah dengan meneliti berdasarkan objek dengan pengalaman peneliti dengan mengamati lingkungan, berinteraksi langsung dan berusaha untuk memahami tentang objek yang sedang diteliti¹⁴

2. Pembatasan Masalah

Untuk menghindari meluasnya masalah yang akan dibahas dan agar pembahasan jelas serta terarah, penulis akan membatasi kajian permasalahan pada pengusaha muslim di kota Cirebon yang terhimpun pada Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI BPC) Kota Cirebon yang sudah membayar dan melaporkan pajaknya dengan menggunakan sistem pelaporan pajak yang dilakukan secara online dengan menggunakan aplikasi *e-filling*.

3. Pertanyaan Penelitian

- a. Bagaimana persepsi pengusaha muslim kota Cirebon dalam pelaporan pajak pribadi melalui *e-filling*?
- b. Bagaimana tingkat kesadaran pengusaha muslim kota Cirebon dalam pelaporan pajak pribadi melalui *e-filling*?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut diatas, tujuan peneliti ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana persepsi pengusaha muslim kota Cirebon dalam pelaporan pajak pribadi melalui *e-filling*.

¹⁴Ajar Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Deepublish,2018), 1.

- b. Untuk mengetahui bagaimana tingkat kesadaran pengusaha muslim kota Cirebon dalam pelaporan pajak pribadi melalui *e-filling*.

2. Kegunaan Penelitian

a. Secara Teoritis

Untuk memperkaya khasanah ilmu pengetahuan bagi pembaca, baik untuk mahasiswa maupun masyarakat luas tentang pelaporan pajak penghasilan pribadi secara online melalui aplikasi *e-filling* dan dapat digunakan sebagai dasar pengetahuan maupun pengalaman dalam kegiatan penelitian berikutnya bagi mahasiswa/i di lingkungan kampus Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon.

b. Secara Praktisi

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebuah referensi dalam penambahan informasi dan dalam pemecahan atas permasalahan terkait pelaporan pajak penghasilan pribadi yang dilakukan secara online melalui aplikasi *e-filling*.

D. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu mengungkapkan sejumlah karya ilmiah sebelumnya yang memiliki relevansi dan dinilai penting terkait dengan penelitian yang sedang dilakukan. Berikut uraian penelitian terdahulu dan penulis sebagai berikut:

Mochammad Reza Ananda Maulana dengan skripsinya yang berjudul “Efektifitas *self assesment system* oleh wajib pajak pensiunan pada pelaporan pajak penghasilan pribadi melalui *e-filling*”. Dalam skripsi ini membahas tentang pelaporan pajak melalui aplikasi *e-filling* yang diharapkan dapat memberikan kemudahan kepada wajib pajak yang melapokan SPT nya tanpa harus datang langsung ke Kantor Pelayanan Pajak, dalam pemungutan pajak dibagi menjadi tiga *Witholding tax system* (menggunakan pihak ketiga yang diberikan kepercayaan dalam kewajiban memungut pajak penghasilan serta menyetorkan kepada kas negara), dan *self asseement system* (merupakan sistem pemungutan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak itu sendiri). Dengan adanya perubahan sistem pelaporan serta pembayaran pajak yang dilakukan secara online masih banyak masyarakat yang belum paham mengenai PPh 21 terutama SPT tahunan untuk pensiunan yang masih datang langsung ke KPP, sedangkan pihak pajak sudah memudahkan dengan cara adanya pengisian secara online yang jauh lebih mudah yang tidak

membutuhkan energi lebih untuk datang dan tidak membuang waktu untuk ke Kantor Pajak¹⁵

Winna Titis Sughanti, dengan skripsinya yang berjudul “Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi minat perilaku wajib pajak untuk menggunakan *e-filling*” dalam skripsi ini dilakukan untuk mengetahui apakah teori tentang faktor-faktor yang berpengaruh terhadap minat perilaku wajib pajak untuk menggunakan *e-filling* yang khususnya di Kota Semarang dengan variabel dependen dengan meneliti minat perilaku penggunaan *e-filling*, sedangkan variabel independen yaitu ekpetasi kinerja, ekspetasi usaha, kompleksitas, kesukarelaan, pengalaman, keamanan dan kerahasiaan dan kecepatan.¹⁶

Esy Desmayanti, dengan skripsinya yang berjudul “Faktor-faktor yang mempengaruhi pengguna fasilitas *e-filling* oleh wajib pajak sebagai sarana *online* dan *realtime*”. Dalam skripsi ini membahas tentang faktor yang mempengaruhi intensitas perilaku wajib pajak di Kota Semarang dengan mengacu kepada penelitian sebelumnya yang menggunakan model *Technology Acceptance Model* (TAM), namun dalam penelitian ini menggunakan wajib pajak badan yang melaporkan SPT masa mengingat populasi yang ada di kota Semarang terbatas. Dalam hal ini peneliti menggunakan prekseptif kegunaan yang berpengaruh signifikan positif terhadap intensitas perilaku, persepsi kemudahan berpengaruh signifikan positif terhadap intensitas perilaku kerumitan berpengaruh signifikan negatif terhadap intensitas perilaku, keamanan dan kerahasiaan berperan penggunaan *e-filling*.¹⁷

Ch. Pramestika Ria Permatasari dengan judul skripsi “Analisis persepsi wajib pajak terhadap pelayanan yang diberikan oleh petugas pajak”. Dalam skripsi ini membahas tentang persepsi wajib pajak terhadap petugas pajak Kantor Pelayanan Pajak, wajib pajak yang patuh memiliki persepsi yang lebih dibandingkan dengan wajib pajak yang tidak patuh. Wajib pajak mengartikan petugas pajak sebagai orang yang memberikan informasi perpajakan kepada wajib pajak agar dapat

¹⁵ Mochammad Reza Ananda Maulana, “Efektifitas Self Assesment System Oleh Wajib Pajak Pensiunan Pada Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Melalui E-Filling.” (*Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2018).

¹⁶ Winna Titis Sughanti, “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Perilaku Wajibpajak Untuk Menggunakan E-Filling.” (*Skripsi*, Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro 2011).

¹⁷ Esy Desmayanti, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengguna Fasilitas E-Filling Oleh Wajib Pajak Sebagai Sarana Online Dan Realtime”. (*Skripsi*, Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro, 2012).

menegakkan aturan perpajakan. Hal ini dikarenakan petugas dipercayai sebagai narasumber utama mengenai peraturan-peraturan perpajakan sehingga informasi yang diberikan dapat dirasakan secara akurat oleh wajib pajak. Dengan mengharapkan untuk bersikap simpatik dalam melayani wajib pajak sehingga wajib pajak mempunyai persepsi yang baik terhadap petugas pajak dan tentunya dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak.¹⁸

Fadhilah dengan judul skripsi “Pengaruh kesadaran wajib pajak, pelayanan perpajakan dan kepatuhan wajib apajak terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur”. Dalam skripsi ini membahas mengetahui kepatuhan wajib pajak yang mendaftarkan diri sebagai wajib pajak melalui *online* dengan menyetorkan kembali surat pemberitahuan (SPT) dengan kepatuhan dalam pembayaran tunggakan bahkan ketika surat teguran dilayangkan masih ada wajib pajak yang tidak membayar pajaknya. Hal kepatuhan menjadi tugas karena akan menimbulkan upaya penghindaran pajak, seperti *tax evasion* dan *tax avoidance*, yang mengakibatkan berkurangnya penyetoran dana pajak ke kas Negara¹⁹.

Rexy Gunanto dengan judul skripsi ”Pengaruh penerapan sistem *e-filling* terhadap kepatuhan wajib pajak dengan pemahaman internet sebagai variabel pemoderasi pada KPP Pratama Bengkulu”. Dalam skripsi ini membahas tentang penerapan *e-filling* yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan menerapkan sistem *e-filling* yang dapat memberikan manfaat kenyamanan, kemudahan dan kepuasan kepada wajib pajak dan semakin berkembangnya sistem *online* maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.²⁰

Michella Felita Permatasari Putri dengan judul skripsi “Hubungan persepsi kebermanfaatn, persepsi kemudahan dan persepsi kepuasan penerapan *e-filling* dengan persepsi kepatuhan wajib pajak orang pajak pribadi”. Dalam skripsi ini membahas tentang hubungan yang kuat dan positif antara persepsi kebermanfaatn,

¹⁸ Ch. Pramestika Ria Permatasari, “Analisis Persepsi Waib Pajak Terhadap Pelayanan Yang Diberikan Oleh Petugas Pajak.” (*Skripsi*, Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma, 2009).

¹⁹ Fadhilah, “Pengaruh kesadaran wajib pajak, pelayanan perpajakan dan kepatuhan wajib apajak terhadap penerimaan pajak pada kantor pelayanan pajak pratama Medan Timur.” (*Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2018).

²⁰ Remy Gunanto, “Pengaruh Penerapan Sistem E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Pemoderasi Pada KKP Pratama Bengkulu.” (*Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu, 2016).

persepsi kemudahan dan persepsi kepuasan penerapan *e-filling* dengan persepsi kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang dilakukan di kepolisian besar Klaten.²¹

Adis Setyana dengan judul skripsi “Pengaruh minat, persepsi kebermanfaatan dan kemudahan penggunaan *e-filling* terhadap kepatuhan wajib pajak”. Dalam skripsi ini membahas tentang dalam minat penggunaan *e-filling* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, persepsi kebermanfaatan penggunaan *e-filling* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak orang pribadi dan persepsi kemudahan penggunaan *e-filling* di Magelang pada tahun 2016.²²

Eka Dwi Jayani dengan judul artikel ilmiah “Pengaruh penerapan sistem *e-filling*, pemahaman perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak” Dalam artikel ini membahas tentang penerapan sistem *e-filling*, pemahaman *e-filling*, kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di kantor pelayanan pajak (KPP) dikarenakan masih rendahnya tingkat kesadaran wajib pajak dan kurangnya berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak menjadi sebab pencapaian target penerimaan dari sektor pajak menurun. Kesadaran wajib pajak berpengaruh dalam memenuhi kewajiban perpajakan sebagai pembiayaan negara..²³

Apriliani Kasandra Tumuli, Jullie J. Sondakh, dan Heinze R.N Wokas, dengan jurnal yang berjudul “Analisis penerapan *e-spt* dan *e-filling* dalam upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak”. Dalam jurnal ini membahas mengetahui tingkat peningkatan dalam penggunaan *e-spt* dan *e-filling* dengan mengumpulkan data dengan metode deskriptif dengan menganalisis data yang di dapat guna mengetahui peningkatannya.²⁴

E. Kerangka Pemikiran

²¹ Michella Felita Permatasari Putri, “Hubungan Perspsi Kebermanfaatan, Persepsi Kemudahan Dan Persepsi Kepuasan Penerapan *E-Filling* Dengan Persepsi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pajak Pribadi”, (*Skripsi*, Fakultas Ekonomi Univeritas Sanata Dharma Yogyakarta, 2017).

²² Adis Setyana, “Pengaruh Minat, Persepsi Kebermanfaatan Dan Kemudahan Penggunaan *E-Filling* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”, (*Skripsi*, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta, 2017).

²³ Eka Dwi Jayani, “Pengaruh Penerapan Sistem E-Filling, Pemahaman Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”, *Artikel Ilmiah STIE Perbasnas* (Maret 2017).

²⁴ Apriliani Kasandra Tumuli. dkk, “Analisis Penerapan E-Spt Dan E-Filling Dalam Upaya Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak.”, *Jurnal Emba Universitas Sam Rantulang* 4 : 3 (September 2016).

Pemikiran awal yang melandasi skripsi ini adalah, mengenai sistem pelaporan pajak penghasilan yang dilakukan setiap tahunnya dengan menggunakan sistem online, untuk pengertian dari pajak penghasilan atau biasa disebut dengan PPh 21 yang mengandung dua pengertian pajak dan penghasilan, untuk pajak yakni merupakan kewajiban kenegaraan berupa pengabdian serta peran aktif warga negara untuk membiayai berbagai keperluan negara berupa pembangunan nasional yang sudah diatur dalam Undang-Undang bertujuan untuk kesejahteraan bangsa dan negara²⁵. Sedangkan untuk penghasilan sendiri merupakan berupa keuntungan yang diperoleh berupa keuntungan usaha gaji, honorium, hadiah dan yang lainnya.

Pelaporan pajak yang biasanya dilakukan dengan cara mendatangi secara langsung ke Kantor Direktorat Jenderal Pajak, namun dengan seiringnya berjalanya waktu yang mengikuti perkembangan teknologi serta mengurangnya massa yang datang langsung untuk melaporkannya maka dibuatkan satu program yakni aplikasi *e-filling* yang diyakini dapat memberikan kemudahan dalam penyampaian pelaporan pajak penghasilan tahunan.

E-filling sendiri merupakan sebuah aplikasi dengan sistem informasi yang dapat dilakukan dimana warga negara berinteraksi dengan teknologi yang kompleks dalam pelayanan kepada masyarakat dengan memberikan dimensi penting dalam bidang administrasi pajak dengan memanfaatkan kecepatan dan keaktifan biaya melalui internet.²⁶ Dengan perkembangan teknologi ini diharapkan dapat meningkatkan rasa tanggung jawab pada wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya pelaporan pajak. Adanya sistem pelaporan pajak secara online yang dinilai efektif secara tidak langsung dapat menumbuhkan rasa kesadaran wajib pajak untuk melakukan hak dan kewajibannya secara disiplin sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta tata tata cara perpajakan yang berlaku pada saat ini.²⁷

Dengan adanya perkembangan teknologi dengan adanya *e-filling* tanggapan oleh wajib pajak mengenai aplikasi *e-filling* dengan mengetahui persepsi secara

²⁵ Rinsky K. Judisseno, *Perpajakan*, (Jakarta: PT. Granmedia Pustaka Utama, 2004),

²⁶ Ricky Alfiando Wowor, dkk, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Wajib Pajak Untuk Menggunakan E-Filling." *Jurnal Emba Universitas Sam Ratulangi* 2 : 3 (September 2014): 1343.

²⁷ Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati, *Perpajakan: Teori dan Teknis Perhitungan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 138.

individual wajib pajak, persepsi yang dapat dinyatakan sebagai proses tanggapan secara langsung dari suatu keadaan atau kondisi yang sedang terjadi yang dipengaruhi oleh faktor-faktor pengalaman, dengan proses belajar dan pengetahuan.

Dengan adanya perkembangan teknologi dalam pelaporan menggunakan aplikasi *e-filling* diharapkan dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak. Kesadaran wajib pajak sendiri adalah sikap mengerti wajib pajak badan maupun perorangan untuk memahami arti, fungsi dan tujuan pembayaran pajak. Kesadaran yang pada umumnya dimiliki oleh setiap orang yang memiliki kesadaran pajak yang tinggi akan mengerti fungsi pajak baik mengerti manfaat pajak untuk masyarakat maupun diri pribadi.²⁸

Dengan hal tersebut menjadi salah satu faktor dalam pembuatan skripsi ini. Maka dari itu dalam sistem pelaporan pajak penghasilan yang dilakukan secara online melalui aplikasi *e-filling* yang dinilai dapat meningkatkan kesadaran perpajakan pada wajib pajak.

F. Metodologi Penelitian

1. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada pengusaha muslim yang menjalankan usahanya di kota Cirebon. Pemilihan objek penelitian ini karena pengusaha muslim termasuk wajib pajak pribadi serta mencari data mengenai perkembangan aplikasi *e-filling*. Sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian pada pengusaha muslim di kota Cirebon. Penelitian ini dilakukan pada bulan Desember 2020 – Maret 2021.

2. Metode dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara, catatan, lapangan, dokumen pribadi, dan lain sebagainya. Menurut Sugiono, bahwa metode kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada objek yang alamiah sebagai lawan eksperimen, dimana peneliti adalah instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data yang dilakukan dengan teknik pengumpulan dengan trigulasi

²⁸ Nelinda Melando, "Pengaruh Pelayanan Fiskus, Persepsi Atas Efektivitas Sistem Perpajakan, Pengetahuan Pajak, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi" *Jurnal Ultima Accounting Universitas Multimedia Nusantara* 5 " 2 (Desember 2013): 19.

(gabungan), analisis data yang bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari generalisasi.²⁹

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari informan atau objek penelitian. Data primer ini merupakan catatan hasil wawancara yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan pengumpulan data. Informan dalam penelitian ini berasal dari pengusaha muslim yang terhimpun pada Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI BPC) Kota Cirebon.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber lain, biasanya didapatkan dari berbagai publikasi untuk mendukung data primer. Data sekunder dalam penelitian ini dapat diperoleh dari sumber seperti buku, dokumen-dokumen pihak terkait, maupun sumber dari media yang dapat menunjang kelengkapan data penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian kualitatif pada umumnya menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi.

a. Wawancara

Wawancara adalah proses komunikasi untuk mengumpulkan informasi dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan informan. Pada hakikatnya, wawancara merupakan kegiatan untuk memperoleh informasi secara mendalam tentang sebuah isu atau tema yang diangkat dalam penelitian. Atau, proses pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh lewat teknik yang lain sebelumnya.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. wawancara terstruktur dilakukan dengan menggunakan instrument pedoman wawancara tertulis yang berisi pertanyaan yang akan diajukan kepada informan. sedangkan wawancara tidak terstruktur

²⁹ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), 15.

bersifat lebih luwes dan terbuka, dalam pelaksanaannya lebih bebas dibandingkan dengan wawancara terstruktur.³⁰

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya. Metode dalam penelitian ini digunakan untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan latar belakang objek penelitian yang didokumentasikan, yang diperlukan untuk menunjang data penelitian yang sesuai dengan pokok masalah yang terdapat dilapangan³¹, karena tidak semua hal dapat diketahui hanya dengan observasi dan wawancara saja.

5. Teknik Analisis Data

a. Redukasi Data

Redukasi data yaitu merangkum, memfokuskan pada hal yang penting, memilih hal-hal pokok, mencari pola dan temanya³². Peneliti akan mereduksi data mengenai pengaruh sistem pelaporan pajak penghasilan dengan menggunakan aplikasi *e-filling* pada pengusaha di kota Cirebon.

b. Penyajian Data

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dilakukan dengan bentuk uraian singkat, tabel, grafik, hubungan antar kategori dan jenisnya. Yang sering digunakan adalah teks yang bersifat naratif berbentuk catatan lapangan), matriks, grafik, jaringan dan bagan.³³ Dalam penelitian ini, peneliti mempunyai rencana untuk menyajikan suatu data dalam bentuk naratif atau narasi tabel grafik mengenai pengaruh sistem pelaporan pajak penghasilan dengan menggunakan aplikasi *e-filling*.

c. Kesimpulan dan verifikasi

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan pengetahuan yang belum pernah ada dan bersifat sementara, yang dimana akan mengalami

³⁰ Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori Dan Praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), 167.

³¹ Kuncoro, *Metode Riset Untuk Bisnis Dan Ekonomi Edisi Empat*, (Jakarta: Erlangga, 2013)

³² Umrati dan Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif (Teori Konsep dalam Penelitian Pendidikan)*, (Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2020), 105-106.

³³ Umrati dan Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif (Teori Konsep dalam Penelitian Pendidikan)*, 120.

perubahan apabila tidak ada bukti yang mendukung. Namun apabila ada bukti-bukti saat peneliti kembali ke lapangan, maka kesimpulan tersebut bersifat kredibel.

G. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

BAB I

Bab ini akan membahas tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan. Bab ini bertujuan untuk mengantarkan pembahasan skripsi secara keseluruhan.

BAB II

Berisi mengenai teori yaitu pengertian persepsi, jenis persepsi, jenis-jenis persepsi, sifat persepsi, hakikat persepsi, proses persepsi, faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi, persepsi dalam perpajakan, kesadaran wajib pajak, sistem pelaporan surat pemberitahuan dan *e-filing*, dasar hukum *e-filing*, fungsi adanya *e-filing*, keamanan dan kerahasiaan sistem *e-filing*, proses dalam menggunakan aplikasi *e-filing* dan tata cara penyampaian SPT Tahunan.

BAB III

Berisi deskripsi kondisi objektif Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, sejarah HIPMI, status dan sifat HIPMI, 8 HIPMI komitmen untuk negeri, Azas, landasan, nilai-nilai HIPMI, maksud dan tujuan HIPMI, struktur organisasi, Keanggotaan HIPMI, tingkat pendidikan dan pelatihan, sejarah Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Badan Pengurus Cabang (HIPMI BPC) Kota Cirebon, dan tingkat pendidikan dan pelatihan HIPMI BPC Kota Cirebon

BAB IV

Bab ini akan membahas tentang analisis mengenai persepsi dan tingkat kesadaran wajib pajak dalam melaporkan pajak penghasilan pribadi secara online dalam menggunakan aplikasi *e-filing* dinilai efektif atau tidak, sehingga pokok permasalahan yang diajukan dalam skripsi ini terjawab.

BAB V

Bab ini akan membahas tentang kesimpulan dan saran mengenai skripsi ini yang akan ditulis oleh penulis.

